

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam peningkatan Pendidikan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, perlu memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengikuti Pendidikan Formal melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Kedinasan;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Nomor 14 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2014 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf e dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 7

Tugas Belajar bagi PNSD, meliputi:

- a. tugas belajar atas biaya Pemerintah Daerah;
- b. tugas belajar atas biaya instansi/lembaga pemerintah selain Pemerintah Daerah;
- c. tugas belajar atas biaya pemerintah atau lembaga luar negeri; dan
- d. tugas belajar atas biaya badan atau lembaga non pemerintah di Indonesia; dan
- e. dihapus.

2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan Izin Belajar dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006